

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan negara atau suatu wilayah. Pemerintahan mencakup berbagai lembaga, struktur, dan proses yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan keputusan, serta pengaturan kehidupan masyarakat. Definisi pemerintahan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti pengaturan kekuasaan, pembuatan hukum, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak warganegara¹.

Pemerintahan memiliki peran dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur pemerintahan dapat berbeda-beda antar negara, tergantung pada sistem politik, budaya, dan sejarah setiap negara. Pemerintahan dapat bersifat sentralistik, di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat, atau bersifat desentralistik, di mana otoritas dan keputusan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Klasifikasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi elemen krusial dalam pemerintahan daerah. Meskipun memiliki otonomi, pemerintahan daerah tetap terikat pada kerangka hukum nasional yang mengatur batasan wewenang mereka. Pemimpin pemerintahan daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, sering dipilih langsung oleh penduduk setempat melalui pemilihan umum, menciptakan hubungan yang lebih langsung antara pemimpin

¹Edi Suharto. 2018. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 52

dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu ciri khas pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan bagi partisipasi publik.

Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal atau regional dalam suatu negara. Tujuan utama pemerintahan daerah adalah untuk memberikan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Konsep ini mencerminkan prinsip otonomi yang diberikan kepada wilayah tertentu, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, untuk mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam kerangka ini, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika masyarakat setempat.²

Selain itu, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat lokal. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya yang memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih memahami kebutuhan unik masyarakatnya, merancang kebijakan yang lebih relevan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks global, pemerintahan daerah sering dianggap sebagai pilar penting dalam membangun tatanan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap dinamika lokal.

Pemerintahan desa mengacu pada sistem pemerintahan yang terdapat di tingkat desa atau pedesaan. Desa merupakan unit administratif terkecil dalam

² Syaukani, dkk. 2012. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 35

struktur pemerintahan suatu negara dan biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala pemerintahan setingkat desa. Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memimpin berbagai urusan pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Fungsi utama dari pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pelayanan publik, merencanakan pembangunan, menjaga ketertiban, serta mengelola sumber daya dan aset desa.

Pemerintahan desa umumnya memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai lembaga seperti badan perwakilan rakyat desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan berbagai komite atau panitia yang bertugas dalam berbagai sektor seperti pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa atau kepala pemerintahan setingkat desa memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan mengelola kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pemerintahan desa juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, menjaga kearifan lokal, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat pedesaan salah satunya melalui penyusunan RKP Desa.³

Salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah memperkuat tatakelola pemerintah desa untuk mendukung terciptanya layanan publik yang berkualitas. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu visi Pemerintah kabupaten Rokan Hulu yaitu meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.⁴ Di samping itu, desa juga memiliki posisi yang strategis sebagai lini pemerintahan

³ Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 44

⁴ <https://diskominfo.rokanhulukab.go.id/>

terdepan dalam mewujudkan layanan publik yang cepat, berkualitas dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat utamanya masyarakat miskin dan rentan.

Sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa setiap tahun desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dokumen RKP Desa ini merupakan dokumen yang penting dan strategis karena akan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh desa selama kurun waktu satu tahun. Untuk itu maka proses penyusunan RKP Desa hendaknya dilakukan secara berkualitas agar sumberdaya pembangunan dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang paling prioritas. Maka dari itu pemerintah rokan hulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja desa yang di paparkan dalam Rencana kerja pemerintahn desa (RKP Desa) demi terwujudnya program - program prioriatas baik itu tingkat nasional maupun prioritas di wilayah kabuputen itu sendiri.

RKP Desa merupakan dokumen yang penting karena merupakan rujukan utama atau dasar untuk menyusun APB Desa. Untuk itu, maka dokumen RKP Desa harus disusun dengan melibatkan masyarakat sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dalam dokumen RKP Desa. Untuk menjamin kepastian bahwa penganggaran desa telah dapat disusun pada akhir tahun berjalan, maka jadwal pelaksanaan penyusunan RKP Desa dimulai pada Juni tahun berjalan dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Desa pada September.

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. RKPDDes biasanya dibuat dalam jangka waktu satu tahun dan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Proses penyusunan RKPDDes melibatkan berbagai pihak seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan berubah kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan memberikan hak otonom desa yakni diberikan hak-hak istimewa untuk mengelola dan mengatur desanya sendiri, baik dari segi pengelolaan keuangan, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa agar mampu menjadi desa yang mandiri. Sejalan dengan semangat otonomi desa kemudian dibentuklah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terbentuknya undang-undang ini merupakan wujud usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah Kabupaten Rokan Hulu. desa disini merupakan unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan. desa juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Implementasi dan evaluasi pemerintahan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) telah menjadi fokus penelitian yang signifikan

dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Beberapa penelitian relevan dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes hingga evaluasi kinerja pemerintah desa dalam implementasi RKPDes. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018 menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2017 mengevaluasi implementasi RKPDes di beberapa desa dan menemukan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan implementasi RKPDes. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan RKPDes.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam planifikasi dan kelolaan pembangunan desa. Dokumen ini mencakup ini tahap-tahap penting dalam perencanaan pembangunan desa, mulai dari tahap pembuatan RKPDes, pengimplementasian, hingga laporan hasil pembangunan. RKPDes mencakup rencana program, kegiatan, dan aktivitas yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, serta mencatat jadwal pembangunan desa, angka-angka biaya, dan mendapatkan keberlanjutan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa dibuat dengan melakukan beberapa langkah, seperti survei kegiatan desa, perencanaan kegiatan, pembuatan RKPDes, pengimplementasian, pengawasan, dan laporan hasil pembangunan. Dalam proses ini, masyarakat

merupakan penggaris rencana, pengawas, dan pengimplementas pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa memiliki beberapa poin penting, seperti mencakup rencana program, kegiatan, dan aktivitas yang akan dilakukan dalam tahun bersama dengan pelaku sanction, mencatat jadwal pembangunan desa, angka-angka biaya, dan keberlanjutan masyarakat. Selain itu, RKPDes harus mencakup program yang akan diimplementasikan oleh desa, kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh pendapatan, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan desa.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian peneliti adalah implementasi dan evaluasi pemerintahan desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKPDes) di Desa Kepenuhan Hulu, yang beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan pada sistem kebijakan pemerintah desa tersebut. Pertama, masyarakat telah mengusulkan adanya pembangunan jalan lingkungan, namun juknis (petunjuk teknis) hanya terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti ketahanan pangan dan ketersediaan lumbung pangan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dan fokus juknis pembangunan. Penting untuk memperhatikan bahwa pembangunan jalan lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas masyarakat, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan dalam

merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, tidak tercapainya rencana kerja pemerintahan desa (RKP) dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP, atau adanya perubahan kebijakan yang memengaruhi alokasi anggaran. APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang memuat rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. *Ketiga*, Dalam penyusunan RKP Desa, sering terjadi bentrok dengan aturan atau juknis yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana desa, baik itu Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri Desa, PDTT. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku, perubahan kebijakan, atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Penting untuk memastikan bahwa penyusunan RKP Desa senantiasa mengacu pada aturan dan juknis yang berlaku, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat dalam menyusun RKP Desa agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Kemudian yang terakhir, dalam menerima hasil, Musyawarah Desa (Musdes) sering terfokus pada bidang pembangunan, sedangkan juknis penggunaan yang telah ditetapkan terfokus pada pemberdayaan dan peningkatan

ekonomi masyarakat. Musdus merupakan forum untuk menggali permasalahan dan potensi di lingkungan dusun, yang mencakup berbagai bidang, termasuk sosial budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana prasarana fisik lingkungan. Di sisi lain, juknis penggunaan dana desa yang telah ditetapkan cenderung lebih terfokus pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan pedoman teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Fenomena masyarakat yang terkait dengan implementasi dan evaluasi RKPDes di Desa Kepenuhan Hulu memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Keterlibatan aktif warga desa dalam perumusan RKPDes akan menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, ketidakpartisan dan ketidakmerataan keterlibatan masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, baik positif maupun negatif, akan mencerminkan kualitas implementasi RKPDes. Peningkatan kesejahteraan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merata dapat dijadikan indikator keberhasilan implementasi. Di sisi lain, adanya konflik kepentingan atau pengabaian terhadap aspirasi masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan sosial di tingkat desa. Melalui analisis hubungan antara implementasi dan evaluasi RKPDes dengan fenomena masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas dan relevansi kebijakan pembangunan di tingkat desa. Pemahaman ini menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan lokal, menciptakan kondisi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masih terdapat kendala dalam hal penganggaran dan alokasi dana dalam RKPDes. Terkadang, dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di desa dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Kendala lainnya adalah kurangnya keterlibatan unsur-unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan RKPDes. Terkadang, pemerintahan desa hanya melibatkan beberapa unsur saja dalam penyusunan dan evaluasi RKPDes, sehingga keputusan yang diambil tidak representatif dan tidak memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat desa.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes. Pengawasan dan evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana pembangunan di desa. Oleh karena itu, implementasi dan evaluasi pemerintahan desa dalam penyusunan RKPDes di Desa Kepenuhan Hulu perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar dapat memperbaiki kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes, memperbaiki penganggaran dan alokasi dana, meningkatkan keterlibatan unsur-unsur pemerintahan desa, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes

Berdasarkan seluruh uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian ini yaitu “Implementasi dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) di Desa Kepenuhan Hulu”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kesesuaian usulan masyarakat dengan penerapan penggunaan dan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana evaluasi penerapan RKP Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa pada tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi kesesuaian usulan masyarakat dengan penerapan penggunaan dan pengelolaan dana desa
2. Mendeskripsikan evaluasi penerapan RKP Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa pada tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai RKPDDes. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana desa

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang pengelolaan dana desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi dan Evaluasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan suatu kebijakan, program, atau inovasi ke dalam praktik atau sistem yang sesungguhnya. Teori umum tentang implementasi ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan ide atau konsep menjadi kenyataan. Implementasi tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan elemen-elemen seperti manajemen perubahan, komunikasi efektif, dan keterlibatan *stakeholder*.⁵

Implementasi adalah tahap kritis dalam menjalankan kebijakan atau program di tingkat praktis. Teori implementasi mencakup serangkaian langkah-langkah strategis untuk mengubah konsep atau ide menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan, dan evaluasi yang memastikan bahwa semua aspek dari kebijakan atau program tersebut dapat diintegrasikan dan diadopsi dengan sukses. Proses ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen manusiawi seperti manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Teori implementasi memperhatikan kebutuhan untuk mencapai dukungan luas dari pihak-pihak yang terlibat dan mengelola perubahan dengan bijak untuk memastikan keberhasilan implementasi.⁶

Stakeholder engagement juga menjadi fokus dalam teori implementasi melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal,

⁵ Suaib, H, dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius. Hlm. 23

⁶ Yaumi, M. (2016). *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Prenada Media. Hlm. 67

dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Selain itu, manajemen perubahan menjadi komponen integral dari teori ini. Manajemen perubahan membantu organisasi atau sistem menangani dampak perubahan yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan atau program baru. Evaluasi dan pemantauan juga merupakan bagian penting dari teori implementasi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengukur efektivitas, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan memastikan keberlanjutan dari perubahan yang diterapkan.⁷

Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan obyektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi terkait dengan suatu objek atau program dengan tujuan membuat penilaian yang komprehensif tentang kinerja, efektivitas, efisiensi, atau dampak dari objek atau program tersebut. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan, dan pembelajaran. Evaluasi dapat diterapkan pada berbagai konteks, termasuk program-program pemerintah, pengembangan, kebijakan publik, atau bahkan kinerja individu.⁸

Proses evaluasi melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan evaluasi, pengembangan indikator atau kriteria penilaian, pengumpulan data, analisis data, penyajian temuan, dan memberikan rekomendasi. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat mikro hingga makro, dan dapat melibatkan

⁷ Vidiarto, A., Azis, R., Mulyanto, A., & Prasetyono, H. (2023). Pengaruh Budaya Peduli Resiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Resiko Organisasi. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 982-991.

⁸ Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 83

berbagai metode penelitian, termasuk survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

Dalam konteks ilmu hukum tata negara, implementasi dan evaluasi merupakan dua tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kebijakan di tingkat praktis. Implementasi mengacu pada penerapan kebijakan publik ke dalam tindakan nyata oleh lembaga-lembaga atau agen pemerintah. Evaluasi, di sisi lain, melibatkan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.⁹

Implementasi kebijakan publik dalam konteks ilmu hukum tata negara berkaitan erat dengan aspek legalitas dan konstitusionalitas. Proses implementasi harus memperhatikan kerangka hukum yang berlaku dan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh lembaga-lembaga hukum, seperti lembaga peradilan atau lembaga-lembaga pengawas lainnya, sering kali menjadi bagian integral dari implementasi untuk memastikan kesesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁰

Evaluasi kebijakan publik dalam ilmu hukum tata negara dapat melibatkan penilaian terhadap aspek legalitas, efektivitas, dan dampak kebijakan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen atau mekanisme pengawasan yang memiliki otoritas hukum

⁹ Wahyuni Triana. 2011. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Revka Petra Media. Hlm. 208

¹⁰ Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Laksana. Hlm. 43

untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan apakah implementasinya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi dan evaluasi memiliki hubungan timbal balik. Hasil evaluasi dapat mengungkapkan hambatan-hambatan dalam implementasi yang mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan hukum tata negara. Sebaliknya, pengalaman dari implementasi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan perubahan dalam kebijakan, termasuk aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan.¹¹

Dalam kedua tahap ini, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum merupakan prinsip-prinsip kunci yang harus dipegang teguh. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga hukum dan partisipasi masyarakat sipil juga dapat meningkatkan kualitas implementasi dan evaluasi dalam konteks ilmu hukum tata negara.

2.2. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik .

Kebijakan publik merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu isu atau masalah di masyarakat. Kebijakan ini mencakup serangkaian langkah atau rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan banyak lagi. Implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

¹¹ Hutahayan, J. F. (2019). *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik: Studi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 77

Etimologi Kebijakan Publik: Secara etimologi, kata “kebijakan” berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*polis*” yang artinya negara, kota. Sedangkan kata “publik” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh beberapa kalangan secara berbeda sesuai dengan keperluan atau kepentingan.¹² Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Kebijakan publik adalah sebuah proses pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang menimbulkan dampak kepada masyarakat luas.¹³

Kebijakan publik (*public Policy*) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus diatati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan yang bersifat regulatif misalnya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan. Sementara kebijakan distributif sifatnya mendistribusikan kewenangan dan sumber daya secara adil dan merata kepada semua kelompok sasaran yang berhak menerima kewenangan dan sumber daya tersebut.

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Hal ini meliputi berbagai aspek kehidupan dan dapat berupa proposal, hukum, regulasi, pedoman, dan tindakan yang diimplementasikan melalui program-program tertentu. Kebijakan publik juga merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki fungsi sebagai pedoman umum kebijakan dengan keputusan khusus di bawahnya. Proses

¹² <https://andrisoesilo.blogspot.com> (diakses pada 05 Maret 2024)

¹³ Suaib, H, dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius. Hlm. 17

penentuan kebijakan publik mencakup lima tahapan, yaitu mengidentifikasi isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan

2.2.2 Fungsi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dianalogikan fungsinya sebagai otak pada manusia karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan merupakan instrumen yang menentukan kemana dan bagaimana sebuah negara, sistem pemerintahan dan masyarakat diarahkan. Maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kebijakan publik yang dimiliki negara tersebut.¹⁴

Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah atau lembaga yang membuatnya. Tujuan tersebut dapat melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan merumuskan kebijakan yang baik, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan energi masyarakat ke arah yang diinginkan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penanggulangan masalah sosial.

¹⁴ Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Melalui implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, pemerintah dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Kebijakan publik yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hak asasi manusia, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan memastikan akses yang adil terhadap berbagai sumber daya. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai instrumen untuk membentuk tatanan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.¹⁵

Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam menertibkan pejabat pemerintah agar tetap bekerja sesuai dengan tatanan nilai yang telah diatur dalam undang-undang. Pertama, kebijakan publik dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kewajiban, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari pejabat pemerintah. Dengan merumuskan aturan dan norma-norma yang mengikat, kebijakan publik menciptakan kerangka kerja yang memandu perilaku pejabat sehingga dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas yang diinginkan.¹⁶

Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pejabat pemerintah. Dengan menetapkan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas, kebijakan publik memastikan bahwa pejabat pemerintah harus mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam

¹⁵ Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.

¹⁶ Sadhana, K. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Nassmedia. Hlm. 75

konteks ini, kebijakan dapat mencakup prosedur pengaduan, audit, dan sanksi bagi pelanggaran etika atau hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai alat kontrol yang efektif untuk menjaga agar pejabat pemerintah tetap beroperasi sesuai dengan standar nilai yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁷

Kebijakan publik memiliki fungsi penting dalam menertibkan pejabat pemerintah agar tetap bekerja sesuai tatanan nilai yang sudah diatur dalam undang-undang. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya:¹⁸

1. **Pembentukan Standar:** Kebijakan publik membantu dalam pembentukan standar perilaku bagi pejabat pemerintah. Standar ini biasanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
2. **Pengawasan:** Kebijakan publik memberikan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat pemerintah. Hal ini membantu dalam mendeteksi dan mengatasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
3. **Pemberian Sanksi:** Jika pejabat pemerintah tidak mematuhi standar yang ditetapkan, kebijakan publik juga memberikan kerangka hukum untuk memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa denda, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan.

¹⁷ Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 89

¹⁸ Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 33

4. Pendidikan dan Pelatihan: Kebijakan publik juga berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintah tentang nilai-nilai dan norma-norma yang harus mereka patuhi.

2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson jenis-jenis kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁹

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural:

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan¹.

2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif:

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat¹.

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolik:

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran².

¹⁹ Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 64

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*):

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas

Jenis-jenis kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut Afandi jenis-jenis kebijakan publik adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kebijakan Substantif: kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik.
2. Kebijakan Prosedural: kebijakan lanjutan dari kebijakan substantif. Berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.
3. Kebijakan Distributif: jenis kebijakan ini menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat.
4. Kebijakan Regulatori: kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat.
5. Kebijakan Redistributif: mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat.
6. Kebijakan Material: memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.
7. Kebijakan Simbiosis: memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa.

²⁰ Afandi, S. A. (2023). *Discussion Paper-Kebijakan Publik*. Bandung: Raja Grafindo. Hlm. 21

8. Kebijakan Barang Umum: kebijakan yang menyangkut barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

2.2.4 Etika Kebijakan Publik

Etika kebijakan publik merujuk pada norma-norma moral dan prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang mendasari tindakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang ASN, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.²¹

Beberapa aspek penting dari etika pelayanan publik termasuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, memelihara standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Etika pelayanan publik juga merupakan cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup. Selain itu, etika publik juga merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik.²²

2.3 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Konsep pemerintahan mencakup

²¹ Oktarina, P. S. (2016). Aktualisasi Nilai Aneka Pada Profesi Dosen IHDN Denpasar Sebagai Dasar Komitmen Mutu Pelayanan Publik. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(1), 28-33.

²² Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179-187.

definisi, fungsi, tujuan, dan manfaat yang mendasari eksistensi dan peran lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintahan merujuk pada otoritas atau badan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemerintahan adalah sistem organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah atau negara tertentu. Pemerintahan merujuk pada sistem dalam suatu negara, sedangkan pemerintah merupakan orang-orang atau lembaga yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan mencakup lembaga-lembaga seperti presiden, menteri, DPR, MPR, DPD, dan sebagainya.²³

Fungsi Pemerintahan: Pemerintahan memiliki fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik. Pemerintahan juga memiliki fungsi dalam menjalankan wewenangnya dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Tujuan Pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan negara. Ini melibatkan upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara, baik secara internal maupun eksternal. Manfaat pemerintahan mencakup perlindungan dan penyelamatan masyarakat, mempertahankan sistem, dan mempertahankan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa. Pemerintahan juga berfungsi untuk memenuhi kepentingan rakyat serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dan benar.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok,

²³ Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 37-39

maupun antar individu dengan kelompok. Dalam bahasa Inggris, Pemerintahan disebut *government* (Latin *Gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan), sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.²⁴

Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa di pemerintah. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban untuk melindungi dan mengikutikan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu pelayanan (publik servis), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka

²⁴ Rauf, R. (2017). Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis). *Wedana*, 3(2), 345-350.

lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggarbarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.²⁵

2.4 Pemerintahan Daerah

2.4.1 Definisi Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah suatu entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau wilayah tertentu. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal, serta memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah yang bersifat khusus bagi daerah tersebut. Dalam struktur pemerintahan suatu negara, pemerintah daerah seringkali diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di tingkat lokal. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga kondisi keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Pentingnya pemerintah daerah terletak pada kemampuannya untuk merespons kebutuhan dan karakteristik khusus suatu daerah, yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain di dalam negara tersebut. Dengan adanya pemerintah daerah, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal, sehingga terwujud pemerintahan yang lebih demokratis dan bersifat inklusif.

²⁵ Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Bandung: Gava Media. Hlm. 117

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah.²⁶

2.4.2 Kebijakan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.²⁷

Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Unsur-unsur pemerintahan daerah:²⁸

²⁶ Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49.

²⁷ Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49.

²⁸ Aliza, N. (2022). *Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 228

1. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara
2. Pemerintah daerah diatur oleh hukum
3. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat
4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan
5. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan.

Undang-undang yang mengatur kebijakan pemerintah daerah tingkat kabupaten di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang diatur oleh undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi.

Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk tingkat kabupaten, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan daerah, termasuk:

1. Struktur pemerintahan daerah
2. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Pembentukan dan pengaturan daerah otonom
4. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Selain itu, Pasal 14 juga mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan Pasal 15 mengatur tentang Pendapatan daerah, yang merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

2.5 Pemerintahan Desa

2.5.1 Definisi Pemerintaha Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Tugas utama pemerintah desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal. Pemerintah desa juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, mengelola sumber daya alam, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepala desa, sebagai pemimpin eksekutif pemerintah desa, memainkan peran kunci dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan menjadi perantara antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan demikian, pemerintah desa merupakan fondasi penting dalam membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.²⁹

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan

²⁹ Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

yang berkaitan dengan perkembangan desa. Mekanisme musyawarah desa dan forum-forum partisipatif menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengevaluasi capaian program-program yang telah dilaksanakan.³⁰ Pemerintah desa juga memiliki peran dalam menjaga kearifan lokal dan memelihara budaya tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat desa. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi fokus pemerintah desa untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.³¹

Sebagai lembaga yang berada di lapisan pemerintahan terdepan, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah tingkat lebih tinggi. Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam membina kerjasama dengan instansi lain, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh komunitas desa.³²

Dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

³⁰ Ra'is, D. U. (2018). Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa. *Reformasi*, 7(2).

³¹ Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio*, 11(1), 91-106.

³² Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019, October). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 652-657).

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara itu, terdapat fungsi dari pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi pemerintahan desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Melaksanakan pengelolaan aset desa.
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan.
9. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Melaksanakan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
11. Melaksanakan pengelolaan perlindungan masyarakat.
12. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa

Unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, yang terdiri atas sekretaris desa sekretaris desa pelaksana kewilayahan pelaksana teknis, terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2.5.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan.³³

Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.³⁴

Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai privacy dalam dirinya, dan Negara mempunyai kaulatan. *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi.³⁵

³³ Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 223

³⁴ Syahrizal, Darda. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: MediaPressindo. Hlm. 18

³⁵ Rahman, A. R. (2023). Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 4(3), 77-89.

Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain:³⁶

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintahan desa
- c. Memilih kepala desa
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
- e. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
- f. Memiliki tanah sendiri
- g. Menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
- h. Menyelenggarakan gotong-royong
- i. Menyelenggarakan peradilan desa
- j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

2.5.3 Bentuk Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan pemerintah desa adalah serangkaian keputusan, langkah-langkah, dan strategi yang diambil oleh pemerintah setempat di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lingkungan.

Beberapa contoh kebijakan pemerintah desa melibatkan alokasi anggaran untuk usulan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan layanan

³⁶ Syuhada, Z., Hartati, H., & Nopyandri, N. (2020). Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 207-223.

kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur jalan dan air, serta promosi kegiatan ekonomi lokal. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan tingkat pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.³⁷

Pentingnya kebijakan pemerintah desa terletak pada kemampuannya untuk merespons kebutuhan dan kondisi khusus masyarakat desa. Kebijakan ini juga harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan peraturan yang berlaku serta memperhitungkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2.6 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi desa. RKPDDes menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen ini berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan anggaran biaya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, serta prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain.³⁸

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada nomor 20 pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

³⁷ Nasional, B. P. P., & Pembangunan, B. P. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. *Kementrian PPN/Bappenas*, 1-144.

³⁸ Noviani, D., Hilmin, H., Elhefni, E., & Mustafiyanti, M. (2023). Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 21-35.

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa disebutkan bahwa Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:³⁹

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

³⁹ Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.

Dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Kemudian pada Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:

1. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
2. Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;

4. Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaianSDGs Desa;
5. Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
6. Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Pada ayat (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi:

1. Dana Desa;
2. alokasi Dana Desa;
3. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
4. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
5. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada pasal 36 ayat (1) dikatakan bahwa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. Ayat (2) menyebutkan Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
2. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
4. Anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Dalam ayat (3) disebutkan mengenai unsur-unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

1. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
4. Organisasi atau kelompok perajin;
5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuakeadaan desa.

Dalam ayat (4) mengenai tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang. Kemudian ayat (5), Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan. (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2.7 Konsep Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara

keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.⁴⁰

Melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu:⁴¹

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi.

Seorang evaluator harus mencari ataupun menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kunci sukses (*Key Success Factor*) dari program atau kegiatan yang dijalankan tersebut, dengan telah diketahui faktor kunci dari program atau kebijakan yang dilakukan tersebut diharapkan akan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengevaluasiannya.

2. Merancang (*Design*) kegiatan evaluasi.

Sebelum dilakukan evaluasi tentukan terlebih dahulu model, bentuk atau design evaluasinya agar data-data apa yang dibutuhkan dapat terkumpul.

3. Pengumpulan data

Berdasarkan model atau bentuk (*Design*) yang telah disiapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien dan efektif yaitu dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.

5. Pelaporan Hasil Evaluasi

⁴⁰ Abdurrahman, J. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai di Kantor Pemerintahan. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 6(1).

⁴¹ Saputra, A. (2022). *Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan hendaknya hasil evaluasi yang diperoleh sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis dan diinformasikan secara lisan dan tulisan.

6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Setelah hasil evaluasi dikeluarkan hendaknya hasil evaluasi ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program itu, tindak lanjut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, perbaikan strategi, peningkatan tujuan program lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar, metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu:⁴²

1. *Before and after comparisons*

Metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.

2. *Actual Versus Planned Performance Comparisons*

Metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)

3. *Experintal (Controlled) Model*

⁴² Aghnia, A. S., Nurlena, N., & Maulida, R. G. (2019). Pembelian Dan Distribusi Barang Di The Trans Luxury Hotel Bandung. *eProceedings of Applied Science*, 5(3).

Metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

4. *Quasi Experimental Models*

Metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

5. *Cost oriented models*

Metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Berdasarkan model evaluasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan. Namun dalam konteks ilmu Hukum Tata Negara, evaluasi mencakup aspek legalitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip tata negara yang berlaku.

Pada pasal 90 Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa Evaluasi terdiri evaluasi Pembangunan Desa dan evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa. Pasal 91 menyebutkan Evaluasi Pembangunan Desa seba dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

kemudian dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 92 menyebutkan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan cara:

- a. Kunjungan dinas/pengamatan langsung;
- b. Diskusi dengan masyarakat desa dan perangkat desa;
- c. Riset, studi/kajian, dan survei;
- d. Evaluasi digital berbasis sistem informasi desa;
- e. Publikasi; dan/atau
- f. Pengaduan dan keluhan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴³ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁴ Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁴⁵

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu Kantor Desa yang beralamat di Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

⁴³Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

⁴⁴Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

⁴⁵Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 88

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan tim penyusun RKPDes Kepenuhan Hulu. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh individu yang terlibat dalam proses penyusunan RKPDes.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto⁴⁷, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini

⁴⁶ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

⁴⁷ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.⁴⁸

Ada pun sampel dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Tim Penyusun RKPDes Kepenuhan Hulu	Populasi	Sampel
1	Pembina	1	1
2	Ketua	1	1
3	Sekretaris	1	1
4	Anggota	8	2
Total		11	5

Sumber: Administrasi Kantor Desa Kepenuhan Hulu

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:⁴⁹

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 88

⁴⁹ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.⁵⁰

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan *realible*, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁵² Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 89

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 90

⁵²*Ibid.*, Hlm. 95

pengumpulan data primer melalui kuisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁵³

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan

⁵³*Ibid.*, Hlm. 101

2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data
 - b. Analisis naratif: Teknik analisis naratif digunakan untuk menganalisis data yang berupa cerita atau narasi. Analisis naratif bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam cerita atau narasi
 - c. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
 - d. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis *grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis *grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁵⁴ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, Hlm. 128

⁵⁵*Ibid.*, Hlm. 129